

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER POS PAUD TULIP 41 MAYANG

NPSN: 69910185

Dusun Mrapen RT 002 RW 014 Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kode Pos 68182

KEPUTUSAN PENGELOLA POS PAUD TULIP 1 MAYANG NOMOR: 02/PP/TULIP 41/X/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POS PAUD TULIP 41 MAYANG

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Pengelola POS PAUD TULIP 41 MAYANG tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD TULIP 41 MAYANG

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD TULIP 41 MAYANG, yang selanjutnya disingkat TPPK POS PAUD TULIP 41 MAYANG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala POS PAUD TULIP 41 MAYANG ini.

KEDUA

: POS PAUD TULIP 41 MAYANG mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan POS PAUD TULIP 41 MAYANG;

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, POS PAUD TULIP 41 MAYANG memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

Dipindai dengan CamScanner

- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD TULIP 41 MAYANG memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD TULIP 41 MAYANG bertanggung jawab kepada Pengelola POS PAUD TULIP 41 MAYANG.
- KEENAM : Koordinator TPPK POS PAUD TULIP 41 MAYANG menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pengelola POS PAUD TULIP 41 MAYANG dan Kepala Dinas Pendidikan Jember.
- KETUJUH: Keputusan Pengelola POS PAUD TULIP 41 MAYANG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Oktober 2025

Ditetapkan di Jember pada tanggal 27 Oktober 2023

GEEOLA SPS TULIP 41

APIFA PRIHATIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGELOLA POS PAUD TULIP 41 MAYANG NOMOR 02/PP/TULIP 41/X/2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Afifa Prihatin	Pendidik	Koordinator
2.	Nur Hasanah Seli Febrianti Habibatul Hasanah	Pendidik/Komite Sekolah/ Perwakilan Orang Tua/ Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Lisa Natalia Toyami Siti Hofifah	Pendidik/ Komite Sekolah/ Perwakilan Orang Tua/ Tenaga Administrasi	Anggota

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: AFIFA PRIHATIN

NIK

: 3509264101950003

Jabatan

: PENGELOLA

Instansi

: SPS TULIP 41

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SPS TULIP 41 Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jember, 27 Oktober 2023

NETERAL MARTIN